

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN PELAKSANAAN, DAN PELANTIKAN**

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PELAKSANAAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, dan Pelantikan, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 tahun 2008; PKPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2011.
- Lampiran 14 halaman.

2

2